

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JENEPONTO**

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Tugas Utama : Meningkatkan efektifitas dan kualitas aparat desa/kel masyarakat dan pengurus kelembagaan dan organisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik
3. Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran
Meningkatnya status perkembangan desa	1. Persentase kawasan pedesaan yang dibentuk	Formulasi Pengukuran : Jumlah Kawasan desa yang dibentuk dibagi Jumlah seluruh desa dikali Seratus Persen
	2. Persentase Fasilitas dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa)	Formulasi Pengukuran : Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dibagi Jumlah seluruh pemerintahan desa dikali Seratus Persen
	3. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Formulasi Pengukuran : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok Binaan PKK dibagi Jumlah PKK - Jumlah kelompok Binaan PKK dibagi Jumlah PKK - Jumlah LSM Aktif dibagi Jumlah LSM dikali 100 Persen - Jumlah LPM Berprestasi dibagi Jumlah LPM dikali 100 Persen - Jumlah PKK Aktif dibagi Jumlah PKK dikali 100 Persen - Jumlah Posyandu Aktif dibagi Jumlah Posyandu dikali 100 Persen

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran
Meningkatnya status perkembangan desa	1. Persentase kawasan pedesaan yang dibentuk	Formulasi Pengukuran : Jumlah Kawasan desa yang dibentuk dibagi Jumlah seluruh desa dikali Seratus Persen
	2. Persentase Fasilitas dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa)	Formulasi Pengukuran : Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dibagi Jumlah seluruh pemerintahan desa dikali Seratus Persen
	3. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Formulasi Pengukuran : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelompok Binaan PKK dibagi Jumlah PKK - Jumlah kelompok Binaan PKK dibagi Jumlah PKK - Jumlah LSM Aktif dibagi Jumlah LSM dikali 100 Persen - Jumlah LPM Berprestasi dibagi Jumlah LPM dikali 100 Persen - Jumlah PKK Aktif dibagi Jumlah PKK dikali 100 Persen - Jumlah Posyandu Aktif dibagi Jumlah Posyandu dikali 100 Persen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.838.212.327
2 PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 40.000.000
3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1.519.400.000
4 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 617.000.000

Jenepono, 18 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,



ABD.MAKMUR S.Sos.M.Adm.Pemb

Nip.19631101986031033